

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 61/PP/K.KL/06/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
- 7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan umum Nomor: 213/PP.00.00/K1//05/2024, tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, tanggal 16 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertugas sebagai berikut :

- a. Penasehat Sentra Gakkumdu
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas

- dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung selor
pada tanggal : 10 Juni 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 61/PP/K.KL/06/2024
Tanggal : 10 Juni 2024

**STRUKTUR TIM SENTRA GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara	Penasehat
2.	Daniel Adityajaya, S.H.,S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Kaltara	Penasehat
3.	Dr. Iman Wijaya, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim	Penasehat
4.	Sulaiman, S.H., L.L.M	Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kaltara	Pembina
5.	Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H	Dirreskrimum Polda Kaltara	Pembina
6.	Sugih Carvallo, S.H., M.H	Assisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim	Pembina
7.	Fadliansyah, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Data Informasi Bawaslu Provinsi Kaltara	Ketua Koordinator
8.	Maulana Aryo Bimo, S.H., S.I.K	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltara	Koordinator
9.	Sugito, S.H., M.H	Koordinator Bidang Tindak Pidana umum Kejati Kaltim	Koordinator
10.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Koordinator Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
11.	Arif Rochman, S.E., M.M	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
12.	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
13.	Agus Setiawan, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
14.	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
15.	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
16.	Denny Irawan, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
17.	Fuad Rachman, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Junaidi, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
19.	Retno Ambarsari, S.Si	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
20.	Sri Wahyuni, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
21.	Suhardi, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
22.	Febri Fatahillah Ramadhan, S.Tr.K	PS. Panit Unit 1 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltara	Anggota
23.	Guritno, S.H	PS. Panit Unit 2 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltara	Anggota
24.	Hotman Hamonangan S, S.H	Banit Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltara	Anggota
25.	Aditya Ramadhan, S.H	Banit Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltara	Anggota
26.	Fahreza Gilang Setiawan	Banit Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltara	Anggota
27.	Imran Tahir	Banit Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltara	Anggota
28.	Johansen Saputra Parlindungan, S.H., M.H	Kasi Kamnegtibus dan tindak Pidana Umum Lainnya Kejati Kaltim	Anggota
29.	Amrullah, S.H., M.H	Kasi Orang, dan Harta Benda Kejati Kaltim	Anggota
30.	Parulian Kertagama, S.H	Kasi Terorisme dan lintas Negara Kejati Kaltim	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif